

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pengangkatan anak (Studi Terhadap Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2015/PA.Gsg), hakim mendasarkan pada penjelasan Pasal 49 huruf(a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di samping itu hakim juga mengacu pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, karena pengangkatan anak tidak menjadikan anak sebagai anak kandung dan tidak memutuskan nasabnya hanya merupakan bentuk pertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak tidak hanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tetapi juga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

2. Sebaiknya hakim dalam memberikan penetapan permohonan mengenai pengangkatan anak harus lebih teliti, karena pengangkatan anak kerap terjadi di masyarakat berdasarkan hukum adat.